



BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 22 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TEMPAT PELELANGAN IKAN
(TPI) KUALA TUHA DAN BABAH LUENG KABUPATEN NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Sesuai Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor : 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya dan dalam Rangka menindak lanjuti Pasal 147 yang berkenaan dengan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional Dinas Perikanan dan Kelautan, maka perlu dibentuk Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Tahun 1974 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Peyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupate Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tetang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomo 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/2008 Tentang Usaha Perikanan;
13. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA DINAS (UPTD) TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) KUALA TUHA DAN BABAH LUENG KABUPATEN NAGAN RAYA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
- c. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
- d. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya;
- e. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kapaten Nagan Raya;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaubupaten Nagan Raya;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pelelangan Ikan Kuala Tuha dan Babab Lueng Kabupaten Nagan Raya, yang selanjutnya disebut UPTD TPI Kuala Tuha dan Babah Lueng.

- h. Kepala UPTD TPI Kuala Tuha dan Babah Lueng adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pelelangan Ikan Kuala Tuha Kabupaten Nagan Raya;
- i. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pelelangan Ikan Kuala Tuha kabupaten Nagan Raya;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Rangka menjalankan tugas pokok, Fungsi, Keahlian dan / atau Ketrampilan untuk mencapai tujuan Organisasi;

BAB II PEMBENTUKAN

PASAL 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan teknis Dinas (UPTD) TPI Kuala Tuha dan Babah Lueng Kabupaten Nagan Raya.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 3

UPTD TPI Kuala Tuha dan Babah Lueng adalah unsur Pelaksana tugas Teknis operasional dilapangan yang dipimpin oleh Seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan dan secara Operasional berkoordinasi dengan Camat setempat.

Pasal 4

UPTD TPI Kuala Tuha dan Babah Lueng mempunyai tugas melaksanakan sebagian Kegiatan Teknis Oprasional di Bidang Tempat Pelelangan Ikan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD TPI Kuala Tuha dan Babah Lueng mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan serta Koordinasi Pemafaatan Sarana Tempat Pelelangan Ikan;
- b. Pelayanan Teknis Kapal Perikanan Kesyahbandaran Tempat Pendaratan Ikan;
- c. Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan Ikan;
- d. Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian data dan Statistik Perikanan;
- e. Pengkoordinasian palaksanaan Urusan, Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan dan Koordinasi Pengawasan Tempat Pelelangan Ikan;
- f. Pengelolaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga UPTD;
- g. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pengelola Tempat Pelelangan lakan; dan
- h. Pelaksanaan Tugas - tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Bidangnnya;

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 UPTD TPI Kuala Tuha dan Babah Lueng mempunyai kewenangan:

- a. Memimpin seluruh kegiatan di Pusat Tempat Pelelengan Ikan;
- b. Melaksanakan Pengembangan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana Pokok dan Penunjang yang menjadi Asset Daerah;
- c. Melaksanakan fungsi perizinan khusus dalam menerbitkan Surat Izin Penangkapan (SIP) bagi Kapal Perikanan di Tempat Pelelengan Ikan yang terletak di luar Daerah Lingkungan kerja Tempat Pelelengan Ikan umum;
- d. Melaksanakan pengumpulan data baik jumlah ikan, Pengolahan, kegiatan Pemasaran maupun kegiatan lainnya yang ada di kawasan Tempat pelelengan Ikan;
- e. Melaksanakan Penerapan Perinsip program manajemen mutu terpadu hasil Perikanan; dan
- f. Membina Kerjasama dengan Bidang, UPTD dan Kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1). Susunan Organisasi UPTD TPI Kuala Tuha dan Babah Lueng terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan fungsional;
- (2). Bagan Struktur Organisasi UPTD TPI Kuala Tuha dan Babah Lueng sebagai mana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisakan dengan peraturan ini.

Paragraf 1 Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD TPI Kuala Tuha dan Babah Lueng berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala UPTD TPI Kuala Tuha dan Babah Lueng mempunyai tugas :
 - a. Memimpin UPTD dalam Pelaksanaan Tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Menetap Rencana Teknis di Bidang Pengelolaan Tempat Pelelengan Ikan;
 - c. Melaksanakan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Tgas - tugas UPTD;
 - d. Melaksanakan Kerja sama dengan Instansi Teknis dan Organisasi lainnya menyangkut dengan Bidang Pengelolaan Tempat Pelelengan Ikan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas - tugas Kedinasan lainnya diberikan oleh Kepala Dinas;

Paragraf 2
Sub Bidang Tata Usaha

Pasal 9

- (1). Sub Bidang Tata Usaha adalah unsur Pembantu Pimpinan UPTD TPI Kuala Tuha dan Babah Lueng di Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi umum dan penyusunan program;
- (2). Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD TPI Kuala Tuha dan Babah Lueng.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan Kepegawaian, Keuangan, Rumah Tangga Perlengkapan, Surat menyurat dan Kearsipan, Pengupulan dan Pengelolaan serta penyajian data dan pelaporan Tempat Pelelangan Ikan, Hubungan Masyarakat, Perpustakaan maupun Pelayaran Administrasi dilingkungan UPTD TPI Kuala Tuha dan Babah Lueng.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Fungsi :

- a. Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Pengelolaan Administrasi, Kepegawaian, Keuangan, Umum, Peralatan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Kehumasan, Dokumen dan Perpustakaan;
- c. Penyimpanan data, Inventaris bahan dan alat di Lingkungan UPTD; dan
- d. Pelaksanaan Tugas - tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD TPI Kuala Tuha Dan Babah Lueng.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai Tugas melaksanakan sebagian Tugas Teknis UPTD TPI Kuala Tuha dan Babah Lueng sesuai dengan Bidang Keahlian, Kemampuan dan Kebutuhan.

Pasal 13

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jenjang Fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok sesuai dengan ketrampilan / Keahliannya.
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional Senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan Kewenangan dari Bupati berdasarkan usulan Kepala UPTD Kuala Tuha dan Babah Lueng melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nagan Raya.
- (3). Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan Beban Tugas.
- (4). Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Eselon Jabatan pada UPTD TPI Kuala Tuha dan Babah Lueng adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala UPTD : Eselon IV / a.
 - b. Kepala Sub Bagian : Eselon IV / b.
- (2) Dilingkungan UPTD dapat diangkat dan ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah, berdasarkan analisis jabatan.

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD TPI Kuala Tuha dan Babah lueng diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan dan kewenangan dari Bupati dengan senantiasa memperhatikan usul, saran dan pertimbangan dari Baperjakat;
- (2) Unsur lain dilingkungan UPTD TPI Kuala Tuha dan Babah lueng ,diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan dan kewenangan dari Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian tata Usaha wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik Vertikal maupun horizontal dengan instansi terkait sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- (2) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakilinya;
- (3) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas segera berkala kepada Kepala Dinas;
- (4) Setiap oran yang disampaikan wajib diteruskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD dibabankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Kabupaten Nagan Raya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri sepanjang berkenan dengan Teknis Pelaksanaan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan Pedoman yang berlaku

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahui, memerintahkan Pengundang Peraturan ini dengan Penepatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada Tanggal : 24 Desember 2008 M
26 Dzulhijjah 1429 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal : 26 Desember 2008 M
28 Dzulhijjah 1429 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

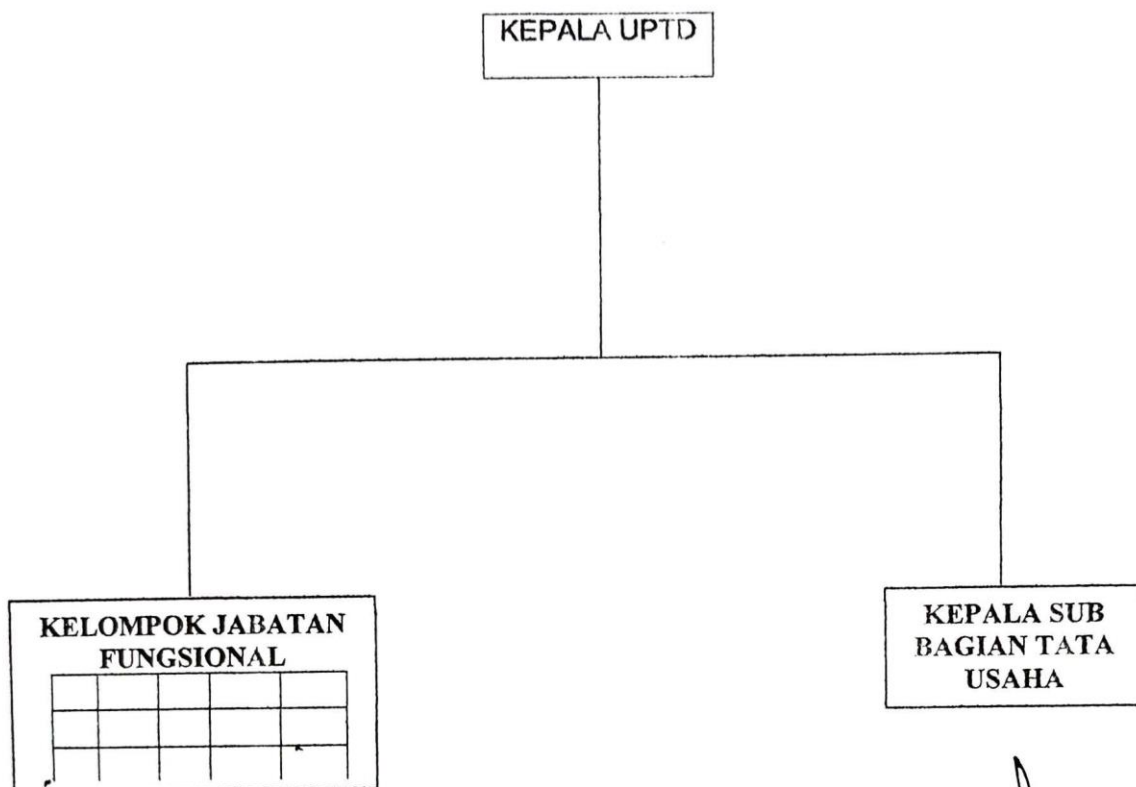
H. T. ZAMZAMI: TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2008 NOMOR : 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ABDUL HADY, S.H., M.H.
NIP. 19700913 199010 1 001

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA
Nomor : 22... Tahun 2008
Tanggal : 24 Desember 2008 M
26 Dzulhijjah 1429 H

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) KUALA TUHA DAN BABAH LUENG
LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**





BUPATI NAGAN RAYA

T. ZULKARNAINI